BUPATI LUWU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 7 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu diatur Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Luwu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M/KOMIFO/01/2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Komunikasi;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 27/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Pengalihan Urusan Proses, Penerbitan Izin dan Sertifikasi diBidang Komunikasi dan Informatika;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penenaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 03/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN LUWU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Luwu.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu.
8. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu.
9. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu.
10. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu.
11. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Luwu.
12. Instansi Pemungut adalah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
15. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah Kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

16. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
17. Menara Bersama adalah Menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
18. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi.
19. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
20. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang berkaitan.
21. Tarif Retribusi adalah ketetapan retribusi terhutang yang didasarkan pada frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
25. Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat SSRDPMT adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang tertuang ke Kas Umum Daerah atau tempat lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat SKRDPMT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDPMTLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disingkat STRDPMT adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRDPMT, SKRDPMTLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dilanjutkan oleh Wajib Retribusi.
31. Pemeriksa adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan lewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
32. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
33. Kadaluwarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syaratsyarat yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan.
34. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada wajib retribusi sebagai sarana dalam administrasi retribusi yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di daerah.
(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam pemberian pelayanan pengendalian menara di daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang terdiri dari :

1. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.
2. Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran.
3. Bentuk Isi SKRD, SSRD dan *Ceklist.*
4. Tata Cara Penagihan.
5. Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
6. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran.
7. Insentif Pemungutan.
8. Pelaporan Retribusi.
9. Tata Cara Pembukuan dan Pemeriksaan.
10. Ketentuan Penutup.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan berupa biaya yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pengamanan menara telekomunikasi.

(2) Besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

$$\textbf{RPMT} = \frac{\textbf{Jumlah indeks variable}}{\textbf{Jumlah Variabel}} \textbf{ X Tarif Retribusi}$$

Indeks variable jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut :

a) Dalam Kota indeks 0,9
b) Luar Kota indeks 1,1

Indeks variable jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut :

a) Menara Pole indeks 0,9
b) Menara 3 Kaki indeks 1
c) Menara 4 Kaki indeks 1,1.

(3) Biaya yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya

PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

NO	DESKRIPSI	SATUAN	HARI KERJA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Transportasi	1 Tim	62 Hari	750.000,-	46.500.000,-
2.	Uang Harian	1 Tim	62 Hari	625.000,-	38.750.000,-
3.	ATK	1 Tahun		7.000.000,-	7.000.000,-
Biaya rata-rata atau tariff permenara pertahun (92 Menara)					1.002.717,-
Pembulatan					1.003.000,-

Keterangan :

1. 1 Tim terdiri dari 3 orang
2. Jumlah menara Kabupaten Luwu = 92 Menara
3. Jumlah kunjungan ke Menara pertahun = 92 x 2 = 184 kunjungan
4. 1 hari kerja = 3 Kunjungan Menara

Besarnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang dikenakan adalah hasil perkalian antara beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah dengan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB V

PENETAPAN RETRIBUSI, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 5

(1) Penetapan retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

(4) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya.

(5) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

Bagian Kedua

Tata cara Pembayaran

Pasal 6

(1) Wajib retribusi melakukan pembayaran secara tunai/langsung kepada Bendahara penerimaan atau Petugas penerimaan pembayaran berdasarkan SKRD.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (Tiga Puluh) Hari terhitung mulai tanggal yang tercantum dalam SKRD yang diterima.

(3) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah melakukan pembayaran berdasarkan SKRD akan memperoleh tanda bukti pembayaran berupa SSRD.

(4) Apabila pembayaran dilakukan melalui transfer maka rekening tujuan adalah rekening Kas Umum Daerah dan bukti setoran retribusi asli akan diserahkan apabila Bendahara penerimaan telah menerima bukti/copy transfer.

(5) Bendahara penerimaan dalam waktu 1 X 24 Jam harus menyetor uang retribusi yang diterima ke Kas Umum Daerah.

(6) Dalam hal Bendahara penerimaan berhalangan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. apabila melebihi 3 (Tiga) Hari sampai dengan paling lama 1 (Satu) Bulan, wajib memberikan kuasa kepada Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas Bendahara Penerimaan atas tanggung jawab Bendahara yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;

b. apabila melebihi 1 (Satu) Bulan sampai dengan paling lama 3 (Tiga) Bulan, harus ditunjuk Pejabat bendahara penerimaan yang dilakukan dengan berita acara serah terima; dan

c. apabila melebihi jangka waktu 3 (Tiga) Bulan bendahara penerimaan belum dapat melaksanakan tugas, maka dianggap mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan bendahara penerimaan dan harus dilakukan penggantian dengan mengusulkan Pejabat baru untuk ditunjuk sebagai Bendahara penerimaan pengganti.

BAB VI

BENTUK, ISI SKRD DAN SSRD

Bagian Kesatu

Bentuk Isi SKRD

Pasal 7

(1) Bentuk dan Isi SKRD Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh BAPENDA, diberi nomor urut, wajib dilegalisasi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian serta diberi Stempel Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
(3) Petugas Pemungut menyampaikan SKRD kepada Wajib retribusi.

Bagian Kedua

Bentuk dan Isi SSRD

Pasal 8

(1) Bentuk dan Isi SSRD Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh BAPENDA, diberi nomor urut, wajib dilegalisasi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian serta diberi Stempel Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
(3) SSRD dibuat rangkap 4 (Empat) yang diperuntukan bagi :
    a. lembar 1 untuk wajib retribusi (warna putih);
    b. lembar 2 untuk BAPENDA (warna hijau);
    c. lembar 3 untuk Bendahara Penerimaan (warna kuning); dan
    d. lembar 4 untuk Kas Umum Daerah Kabupaten Luwu (warna merah).

Bagian Ketiga

Bentuk dan isi *Ceklist*

Pasal 9

(1) Bentuk dan Isi *Ceklist* Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Setiap kali melaksanakan kunjungan pada obyek retribusi dilakukan *ceklist.*

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 10

(1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis.
(2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, sebagaimana contoh tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 7 (Tujuh) Hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
(5) Penagihan kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan STRD sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Wajib retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk pengurangan dan/atau keringanan retribusi kepada Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
(2) Terhadap pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyampaikannya kepada Bupati.

Pasal 12

(1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dalam waktu paling lama 6 (Enam) Bulan harus memberikan jawaban diterima atau ditolak.
(2) Pemberian pengurangan dan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

Pasal 13

Pembebasan retribusi sebagaimana disebutkan tidak dapat ditagih lagi karena :

a. wajib retribusi dinyatakan pailit;
b. menara telekomunikasi tidak aktif atau tidak berfungsi lagi; dan
c. hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.

BAB IX

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang terutang.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan dilengkapi SKRD dan tanda bukti setoran retribusi.
(3) Bupati melalui Kepala Dinas dalam jangka paling lama 6 (Enam) Bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan bayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (Satu) Bulan.
(5) SKRDLB disampaikan kepada wajib retribusi paling lama 7 (Tujuh) Bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 15

(1) Berdasarkan SKRDLB, wajib retribusi mengajukan pencairan dan kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala Dinas.
(2) Apabila wjib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan perhitungan langsung untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
(3) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 2 (Dua) Bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(4) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (Dua) Bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (Dua Perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB X

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 16

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Pembebasan retribusi sebagaimana disebutkan tidak dapat ditagih lagi karena :
    a. wajib retribusi dinyatakan pailit;dan
    b. menara telekomunikasi tidak aktif atau tidak berfungsi lagi.

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 17

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5% (Lima Perseratus).

BAB XII

PELAPORAN RETRIBUSI

Pasal 18

(1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika , Statistik dan Persandian harus melaporkan setiap tri wulan realisasi penerimaan dan penyetoran retribusi hasil pelaksanaan pungutan retribusi menara telekomunikasi kepada Bupati, dengan tembusan :
    a. Kepala BAPENDA; dan
    b. Inspektorat Daerah.
(2) Laporan tri wulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 5 setiap tri wulan.

BAB XIII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 19

(1) Bendahara Penerimaan wajib membukukan penerimaan dan penyetoran retribusi kedalam Buku Kas Umum (BKU) dengan dilengkapi Buku Kas Pembantu (BKP), sesuai jenis pungutan yang diterima.

(2) Bendahara penerimaan harus membubuhkan tulisan pada sampul depan Buku Kas Umum (BKU) sebagai tanda pengenal, menghitung dan membubuhkan nomor pada setiap lembar halaman disudut kanan atas dan paraf, serta membuat format halaman terakhir untuk catatan bagi Pemeriksa.

Pasal 20

(1) Bilamana tidak ada pemeriksaan kas oleh Petugas Pemeriksa, jika dianggap perlu atau setidak-tidaknya dalam jangka waktu 3 (Tiga) Bulan sekali Atasan langsung Bendahara Penerimaan atau Pejabat yang ditunjuk, melakukan pemeriksaan kas secara mendadak dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas serta Register Penutupan Kas.

(2) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan :

a. Kepala BAPENDA; dan

b. Inspektorat Daerah.

(3) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu membubuhkan tanda tangannya di sebelah kanan bawah pada Berita Acara Pemeriksaan Kas sedangkan Atasan langsung Bendahara penerimaan atau Pejabat yang ditunjuk wajib membubuhkan tanda tangan di sebelah kiri dengan penegasan kata mengetahui/menyetujui.

(4) Pada saat Buku Kas Umum (BKU) ditutup karena adanya pemeriksaan kas oleh Petugas Pemeriksa; maka Buku Kas Umum (BKU) ditutup dan ditanda tangani oleh Petugas pemeriksa serta diketahui dan disetujui oleh Atasan langsung Bendahara Penerimaan atau Pejabat yang ditunjuk dengan membuat catatan dan mebubuhkan tanda tangannya.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 7 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2019 NOMOR ..7.....

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 7 TAHUN 2020 TANGGAL : 7 Januari 2020

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKR - DAERAH)	NO. URUT :
MASA : TAHUN : NAMA : ALAMAT : NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI : TANGGAL JATUH TEMPO :		

NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (RP.)
		Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terhutang = 1% x NJOP Yaitu sebesar :	
		1%.....	.....
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
		Jumlah Sanksi a. Bunga b. Kenaikan	- -
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan Huruf			

PERHATIAN :

1 Penyetoran dapat dilakukan langsung ke Kas Umum Daerah.
2 Penyetoran dapat dilakukan melalui jasa Bank (transfer) kerekening Kas Umum Daerah yaitu ke Bank Sullsel Nomor Rekening ..... Dengan Nama Pemilik Rekening .... Kab. Luwu
3 Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.

Luwu, ...

Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu,

(_____)
NIP.

..... Potong disini.....

TANDA TERIMA :	NO. SKRD : .....
NAMA : ..... ALAMAT : ..... NPWR :	....., Tanggal ..... Yang Menerima, ttd (Nama Lengkap)

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu

(_____)
NIP.

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 7 TAHUN 2020 TANGGAL : 7 Januari 2020

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU	S S R D (Surat Setoran Retribusi Daerah)

Nama Wajib Retribusi :
Alamat :
No. Telpon :

Jenis retribusi :
Pokok retribusi : Rp.
Denda : Rp.
Jumlah pembayaran : Rp.

Terbilang :

Untuk disetor ke Kas Daerah Kab. Luwu	Nomor Rekening

Diterima oleh Bank/ kasir penerima Tanggal,..... Tanda tangan dan cap Nama Jelas	....., tanggal..... Wajib Retribusi, Tanda tangan dan cap Nama Jelas

Bukti setoran ini sah jika ditanda tangani dan dicap oleh Bank yang ditunjuk

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu

(_____)
NIP.

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 7 TAHUN 2020 TANGGAL : 7 Januari 2020

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Alamat Jl. Jend. Sudirman No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)

KUNJUNGAN PETUGAS
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

	:		
NAMA		**NAMA**	: .....
TANGGAL	:	**TANGGAL**	: .....
ALAMAT MENARA	:	**ALAMAT MENARA**	: .....
PARAF	:	**PARAF**	: .....

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik
dan Persandian Kabupaten Luwu

(_____)
NIP.

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 7 TAHUN 2020 TANGGAL : 7 Januari 2020

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU	Kepada Yth. ..... Di.....			
SURAT PERINGATAN Nomor :				
Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRD, STRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rupiah
			Jumlah :	

Dengan huruf :

.....

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan surat paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 8 (Delapan) Hari setelah tanggal Surat Teguran ini.

PERHATIAN Retribusi harus dilunasi dalam waktu 8 (Delapan) Hari setelah tanggal teguran ini, sesuai batas waktu itu tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyerahan surat paksa.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Kami.

tanggal .....

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu

(_____)
NIP.

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 7 TAHUN 2020 TANGGAL : 7 Januari 2020

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU	STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah)	Nomor Urut

Nama :
Alamat NPWRD :
Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Nama Retribusi .....

II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Retribusi yang kurang bayar : .....
2. Sanksi Administrasi : a. Bunga :.....
   b. Denda :.....
3. Jumlah yang masih harus dibayar : .....

Dengan Huruf : .....

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan melalui kas daerah (Bank Sulselbar) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sekali STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.

Luwu, ...

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu

(_____)
NIP.

NO. SKRD : .....

TANDA TERIMA
NAMA :
ALAMAT :
NPWR :

..... Tanggal .....
Yang Menerima

(_____)
NIP.

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG